



**PUTUSAN**

**Nomor 3193/Pdt.G/2020/PA.Dpk**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Depok yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

, sebagai Penggugat;

melawan

sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 21 Oktober 2020, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok pada tanggal hari itu juga dalam register perkara Nomor 3193/Pdt.G/2020/PA.Dpk, telah mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa tanggal 25 Juli 1999 Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan yang sah berdasarkan agama islam, yang kemudian dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan ALAMAT, dengan kutipan akta nikah No. 235/60/291/1999 yang tertanggal 26 Juli 1999, sehingga perkawinan tersebut adalah sah menurut hukum agama dan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Perkawinan No. 1 tahun 1974 jo Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975.
2. Bahwa pada awal masa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah tinggal bersama dan hidup rukun layaknya suami istri, dan bahkan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu :

Hal. 1 dari 12 Hal. Putusan No.3193/Pdt.G/2020/PA.Dpk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. , Mahasiswa, lahir di Jakarta pada tanggal 07 September 2000, dengan akta kelahiran No. 3953/DISP/JB/2006 tertanggal 13 Maret 2006, dan;
2. , Pelajar, lahir di Jakarta pada tanggal 19 Mei 2003, dengan Akta Kelahiran No. 3953/DISP/JB/2006 tertanggal 13 Maret 2006.
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat selama ini menempati rumah yang dijadikan sebagai tempat kediaman bersama yang beralamat di ALAMAT. Hal ini dibuktikan dengan KTP atas nama Penggugat dan Tergugat serta diterbitkannya Kartu Keluarga oleh ALAMAT, atas nama kepala keluarga (dalam hal ini disebut sebagai Tergugat);
4. Bahwa Kehidupan Rumah Tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan serta pertengkaran secara terus menerus yang sulit diatasi sejak bulan November 2018 hingga sampai saat ini, karena Tergugat telah bereselingkuh dan akhirnya menikah lagi (Kawin Siri) dengan seorang perempuan bernama ;
5. Bahwa Tergugat telah meminta Penggugat untuk menerima kondisi tersebut (dimadu) dan/ atau berpisah (cerai), Namun karena Penggugat tidak mau dimadu maka Penggugat memilih opsi untuk bercerai dengan Tergugat;
6. Bahwa karena pekerjaan Tergugat adalah sebagai Pengacara, maka Penggugat meminta kepada Tergugat untuk mengurus proses perceraian secara resmi di Pengadilan Agama Depok pada Januari 2020;
7. Bahwa hampir kurang lebih 2 (dua) tahun Tergugat tidak pernah bersungguh-sungguh dalam mengurus dan mengajukan permohonan perceraian ke pengadilan Agama Depok;
8. Bahwa akhirnya Penggugat datang ke kantor Tergugat untuk meminta bantuan kepada atasan Tergugat agar supaya Tergugat bersedia mengajukan Permohonan Perceraian pada Pengadilan Agama Depok;
9. Bahwa setelah itu, akhirnya Tergugat bersedia untuk mengajukan Permohonan Gugatan Cerai Ke Pengadilan Agama Depok dengan Nomor Perkara : 0965/Pdt.G/2020/P.A.Dpk, tertanggal 12 Maret 2020;

Hal. 2 dari 12 Hal. Putusan No.3193/Pdt.G/2020/PA.Dpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**10.** Bahwa selama proses persidangan berlangsung kurang lebih 6 (enam) bulan, ternyata Tergugat tidak bersungguh-sungguh untuk mengikuti persidangan karena beberapa kali Tergugat tidak menghadiri persidangan dan juga tidak menghadirkan saksi yang di minta oleh Majelis hakim, Sehingga sebagaimana telah diketahui Majelis hakim akhirnya Memutuskan bahwa perkara dengan Nomor : 0965/Pdt.G/P.A.Dpk, dianggap gugur/dibatalkan karena prosesnya sudah terlalu lama;

**11.** Bahwa Penggugat sudah bulat untuk bercerai dengan Tergugat, maka atas pentunjuk dan saran hakim pada saat siding terakhir, akhirnya Penggugat mengajukan Gugatan Cerai pada Pengadilan Agama Depok;

**12.** Bahwa sesuai ketentuan Pasal 1 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dinyatakan sebagai berikut Bahwa :

perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang dan wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa .

Apabila Ketentuan Pasal 1 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tersebut di atas dikaitkan dengan keadaan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, maka Tujuan Perkawinan tersebut sudah tidak ada lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Dimana perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah cacat dalam pelaksanaan, sehingga dengan demikian tidak ada gunanya perkawinan tersebut dipertahankan lagi;

**13.** Bahwa selain daripada itu gugatan cerai yang didasarkan adanya perselisihan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat juga telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, yang pada pokoknya menyebutkan :

Perceraian dapat terjadi karena suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga .

**14.** Bahwa sebagaimana telah Penggugat uraikan pada poin 4 s/d poin 10 di atas, maka telah cukup alasan bahwa Penggugat berhak untuk mengajukan gugatan proses perceraian di Pengadilan Agama Depok;

Hal. 3 dari 12 Hal. Putusan No.3193/Pdt.G/2020/PA.Dpk



Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Depok cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat ( ) kepada Penggugat ( );
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Depok untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama di tempat tinggal Penggugat dan Tergugat, dan Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

**Subsider :**

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari-hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah hadir menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasa atau wakilnya yang sah dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut menurut hukum, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;;

Bahwa majelis hakim dalam persidangan telah berusaha mendamaikan dengan jalan memberikan nasihat kepada Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil. Sedangkan usaha damai melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan;

Bahwa selanjutnya Ketua Majelis membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum. Kemudian Penggugat menyatakan tetap mempertahankan semua dalil gugatannya untuk bercerai dengan Penggugat dengan perubahan sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Hal. 4 dari 12 Hal. Putusan No.3193/Pdt.G/2020/PA.Dpk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, terhadap gugatan Penggugat tersebut, jawaban Tergugat tidak dapat didengar dalam persidangan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan ALAMAT, Nomor 235/60/291/1999 Tanggal 26 Juli 1999, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

Bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat juga menghadirkan 2 orang saksi sebagai berikut:

1. **NAMA SAKSI**, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di ALAMAT di persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa saksi adalah Kakak Ipar Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat berumah tangga, bertempat tinggal di ALAMAT;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak;
  - Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini sudah tidak rukun;
  - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun sejak bulan November 2018 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
  - Bahwa saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
  - Bahwa setahu saksi penyebab pertengkaran adalah karena Tergugat memiliki hubungan dengan wanita idaman lain bahkan telah menikah dengan wanita tersebut;
  - Bahwa setahu saksi sejak Desember 2019 Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang yang berlangsung hingga sekarang;

Hal. 5 dari 12 Hal. Putusan No.3193/Pdt.G/2020/PA.Dpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

2. **NAMA SAKSI**, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan pensiunan, bertempat tinggal di ALAMAT, di persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berumah tangga, bertempat tinggal di ALAMAT;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun sering terjadi perselisihan dan pertengkaran
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun sejak bulan November 2018 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar tahu dari cerita Penggugat;
- Bahwa setahu saksi penyebab pertengkaran adalah karena karena Tergugat memiliki hubungan dengan wanita idaman lain bahkan telah menikah dengan wanita tersebut;
- Bahwa setahu saksi sejak Desember 2019 Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang yang berlangsung hingga sekarang;
- Bahwa saksi pernah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat mencukupkan alat buktinya dan mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, cukup ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Hal. 6 dari 12 Hal. Putusan No.3193/Pdt.G/2020/PA.Dpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap sendiri ke persidangan sedangkan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut serta ternyata tidak pernah hadir ke persidangan atau menyuruh orang lain sebagai kuasa atau wakilnya yang sah dan ketidakhadirannya tanpa alasan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan sesuai ketentuan Pasal 125 ayat (1), 126 HIR, gugatan Penggugat diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Jo. Pasal 31 ayat (2) PP Nomor 9 Tahun 1975, majelis hakim telah berusaha mendamaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada setiap persidangan dengan jalan memberikan nasihat kepada Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, sedangkan usaha damai melalui proses mediasi sebagaimana yang dikehendaki dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan atau menyuruh orang lain sebagai kuasa atau wakilnya yang sah dan ketidakhadirannya tanpa alasan yang sah meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil gugatan Penggugat untuk melakukan perceraian adalah adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sulit untuk didamaikan sejak bulan November 2018 yang disebabkan Tergugat telah bereselingkuh dan akhirnya menikah lagi (Kawin Siri) dengan seorang perempuan bernama Fayla Julianda Putri. dan puncaknya pada bulan Desember 2019 Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang;

Hal. 7 dari 12 Hal. Putusan No.3193/Pdt.G/2020/PA.Dpk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, jawaban Tergugat tidak dapat didengar di persidangan karena Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut serta tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka secara yuridis formal dalil atau alasan gugatan Penggugat tersebut dapat dianggap sebagai fakta yang benar atau Tergugat dapat dianggap mengakui semua dalil gugatan Penggugat, namun tidak serta merta gugatan Penggugat dikabulkan, mengingat perkara ini merupakan perkara perceraian dengan pertimbangan dikhawatirkan akan timbul suatu kebohongan besar (*de groten langen*), maka perlu didukung dengan alat-alat bukti, yang kemudian Penggugat mengajukan alat bukti tertulis berkode (P) dan 2 orang saksinya, yang keterangannya sebagaimana terurai dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis (kode P), majelis hakim menilai bahwa karena alat bukti tersebut merupakan fotokopi akta autentik yang telah sesuai dengan aslinya, maka Majelis Hakim dapat menerimanya sebagai alat bukti yang sempurna dan mengikat dan telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti, oleh karenanya telah dapat diterima sebagai bukti yang sah berdasarkan Pasal 165 HIR Jo. Pasal 1870 KUHPerdara dan terbukti Penggugat dengan Tergugat, terikat dalam satu perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai, oleh karenanya Penggugat dan Tergugat, mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa untuk memenuhi Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi, yakni keluarga dan orang-orang yang dekat dan telah memberikan keterangan di persidangan, keterangan mana bersumber dari pengetahuan saksi sendiri karena saksi mengetahui langsung peristiwa perselisihan dan pertengkarannya dan ternyata pula keterangan keduanya saling bersesuaian dan mendukung gugatan Penggugat, sehingga dinilai oleh Majelis Hakim telah memenuhi syarat formil dan materil sebuah kesaksian, oleh karena itu keterangan saksi tersebut dapat dijadikan sebagai dasar pertimbangan;

Hal. 8 dari 12 Hal. Putusan No.3193/Pdt.G/2020/PA.Dpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti surat dan dua orang saksi, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta yang dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah;
2. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan November 2018 yang disebabkan Tergugat memiliki hubungan dengan wanita idaman lain bahkan telah menikah dengan wanita tersebut;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang sejak bulan Desember 2019 dan sejak saat itu sudah tidak berkomunikasi dan tidak berhubungan layaknya suami istri;
4. Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil dan Penggugat sampai pada tahap kesimpulan masih tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar sudah tidak rukun, yang sudah tidak ada harapan untuk dapat dipertahankan lagi (*Onheel baar tweespalt*), sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah sedemikian rupa (*broken/down marriage*);

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38/K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991, bahwa apabila terbukti suatu rumah tangga sudah pecah dan tidak dapat diperbaiki lagi serta mempertahankan rumah tangga membawa dampak negatif (*mafsadat* yang lebih besar) bagi kedua belah pihak, maka tanpa mempersoalkan siapa yang salah dan mencari kesalahan salah satu pihak, perceraian dapat dipertimbangkan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dan fakta-fakta hukum yang terurai di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit didamaikan, sehingga

Hal. 9 dari 12 Hal. Putusan No.3193/Pdt.G/2020/PA.Dpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak sesuai dengan tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa atau pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu mewujudkan rumah tangga/keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalil gugatan Penggugat telah terbukti beralasan dan telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat ( ) kepada Penggugat ( );
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp.576.000,00 (lima ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok pada hari Senin tanggal 30 November 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Rabiul Akhir 1442 Hijriah, oleh kami Dra. Yumidah, M.H.

Hal. 10 dari 12 Hal. Putusan No.3193/Pdt.G/2020/PA.Dpk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Bustanuddin Jamal, M.Hum dan Dra. Rosalena, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Nani Nuraeni, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

ttd

ttd

**Drs. H. Bustanuddin Jamal, M.Hum**

**Dra. Yumidah, M.H.**

ttd

**Dra. Rosalena, S.H.**

Panitera Pengganti,

ttd

**Nani Nuraeni, S.H.**

### Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses : Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan Tergugat : Rp. 460.000,00
4. Biaya PNBP Penyerahan Panggilan Pertama Penggugat: Rp. 10.000,00
5. Biaya PNBP Penyerahan Panggilan Pertama Tergugat : Rp. 10.000,00
6. Biaya Redaksi : Rp. 10.000,00
7. Biaya Materai : Rp. 6.000,00

Jumlah

: Rp. 576.000,00

### Catatan:

Putusan ini belum berkekuatan hukum tetap dan akan berkekuatan hukum tetap sejak tanggal .....

Salinan ini sesuai dengan Aslinya

Dikeluarkan atas permintaan .....

Pada tanggal .....

Hal. 11 dari 12 Hal. Putusan No.3193/Pdt.G/2020/PA.Dpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengadilan Agama Depok

**NANANG PATONI, SH.,MH.**

Hal. 12 dari 12 Hal. Putusan No.3193/Pdt.G/2020/PA.Dpk

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)